



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 60 /404.012/2020

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, diperlukan aparatur penyelenggara negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya aparatur penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Mewajibkan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ngawi yang menduduki jabatan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan secara periodik atau khusus.
- KETIGA** : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan tiap tahun, paling lambat tanggal 31 Maret.
- KEEMPAT** : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan dalam jabatan bagi pejabat baru dan 3 (tiga) bulan setelah berhenti dari jabatan bagi pejabat yang purna.
- KELIMA** : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT disampaikan melalui aplikasi yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;  
2. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;  
3. Sdr. Masing-masing Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR :188/ 60 /404.012/2020  
TANGGAL: 3 Januari 2020

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
YANG WAJIB MENYAMPAIKAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

NO.	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
1	2
1.	Sekretaris Daerah
2.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan
3.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7.	Asisten Administrasi Umum
8.	Inspektur
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
10.	Kepala Badan Keuangan
11.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
12.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
13.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
15.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
16.	Kepala Dinas Sosial
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18.	Kepala Dinas Pertanian
19.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20.	Kepala Dinas Perhubungan
21.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja
22.	Kepala Dinas Pendidikan
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
1	2
24.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
26.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
27.	Kepala Dinas Pangan dan Perikanan
28.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
29.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
30.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
31.	Kepala Dinas Kesehatan
32.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
33.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
34.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto
35.	Pejabat Fungsional Auditor
36.	Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO